



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan suatu penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan :

MISDIYANTO, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lampung Tengah, Tanggal 15 September 1980, umur 38 Tahun, Pekerjaan Petani, beralamat di Sido Rejo Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 14 Februari 2019, Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kph tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 14 Februari 2019, Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kph tentang penetapan hari sidang;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 14 Februari 2019 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 14 Februari 2019, dengan Register Nomor : 8/Pdt.P/2019/PN Kph telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
2. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah nama Ayah MESDIANTO;
3. Bahwa seharusnya yang benar adalah nama Ayah MISDIYANTO;
4. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut akan digunakan bagi kepentingan pendidikan anak Pemohon dan kepentingan lainnya dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengeluarkan Penetapan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa YUNITA adalah anak Perempuan yang lahir dari pasangan Suami Istri MISDIYANTO dan SURATMI tempat lahir Tugu Rejo tanggal 6 bulan Juni tahun 2006;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-26082013-0005 atas nama YUNITA dengan mengganti nama Ayah MESDIANTO dengan nama Ayah yang baru dan benar yaitu MISDIYANTO;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MESDIANTO dengan NIK : 1708061509810002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 13 Mei 2012, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SURATMI dengan NIK : 1708064106860001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 13 Mei 2012, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah atas nama Suami MISDIYANTO dan Istri SURATMI Nomor : 66/06/III/2005 tanggal 3 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MESDIANTO Nomor: 1708063103100010 tertanggal 21 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-26082013-0005 tanggal 26 Agustus 2013 atas nama YUNITA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 22 OA oa 0016130 tanggal 31 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No. 72 Tangsi Duren Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor : 22 OA oe 0012194 tanggal 2 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 Penetapan No. 8/Pdt.P/2019/PN Kph



- Kepala Sekolah SLTP Negeri 7 Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (Bukti P-7);
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor : 208/PP/2000 tanggal 1 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Negeri 2 Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (Bukti P-8);
 9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1591/CS/KOLF/RL/1999 tanggal 30 Juli 1999 atas nama MISDIYANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (Bukti P-9);
 10. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 006/SKL/06.13/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-10);
 11. Asli Surat Keterangan Nomor : 007/SK/06.13/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUPRIATNO ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon ;
- Bahwa sepegetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonannya karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi, anak Pemohon yang bernama YUNITA adalah anak pertama merupakan anak dari hasil perkawinan antara MISDIYANTO dan SURATMI, yang berjenis kelamin Perempuan, yang lahir di Tugu Rejo pada tanggal 6 Juni 2006;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang sebenarnya adalah MISDIYANTO, namun nama Ayah yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah MESDIANTO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pendidikan anak Pemohon dan kepentingan lainnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi PARDIANTO** ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonannya karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi, anak Pemohon yang bernama YUNITA adalah anak pertama merupakan anak dari hasil perkawinan antara MISDIYANTO dan SURATMI, yang berjenis kelamin Perempuan, yang lahir di Tugu Rejo pada tanggal 6 Juni 2006;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang sebenarnya adalah MISDIYANTO, namun nama Ayah yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah MESDIANTO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon dan kepentingan lainnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang materi permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh

Halaman 4 Penetapan No. 8/Pdt.P/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang;
- b. Bahwa kewenangan lain yang dimaksud disini adalah juga termasuk kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Voluntair yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun didalam Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MESDIANTO dengan NIK : 1708061509810002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 13 Mei 2012, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SURATMI dengan NIK : 1708064106860001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 13 Mei 2012, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah atas nama Suami MISDIYANTO dan Istri SURATMI Nomor : 66/06/III/2005 tanggal 3 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MESDIANTO Nomor: 1708063103100010 tertanggal 21 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-26082013-0005 tanggal 26 Agustus 2013 atas nama YUNITA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-5);

Halaman 5 Penetapan No. 8/Pdt.P/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 22 OA oa 0016130 tanggal 31 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No. 72 Tangsi Duren Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor : 22 OA oe 0012194 tanggal 2 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 7 Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (Bukti P-7);
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor : 208/PP/2000 tanggal 1 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Negeri 2 Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (Bukti P-8);
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1591/CS/KOLF/RL/1999 tanggal 30 Juli 1999 atas nama MISDIYANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda (Bukti P-9);
10. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 006/SKL/06.13/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-10);
11. Asli Surat Keterangan Nomor : 007/SK/06.13/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, dan bukti surat bahwa nama Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1708-LT-26082013-0005 tanggal 26 Agustus 2013 atas nama YUNITA yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tidak sesuai dengan fotocopy Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah atas nama Suami MISDIYANTO dan Istri SURATMI Nomor : 66/06/III/2005 tanggal 3 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, bertanda bukti P-3, fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 22 OA oa 0016130 tanggal 31 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No. 72 Tangsi Duren Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong, bertanda bukti P-6, fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor : 22 OA oe 0012194 tanggal 2 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 7 Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong, bertanda bukti P-7, fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor : 208/PP/2000 tanggal 1 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMU Negeri 2 Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong, bertanda bukti P-8, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1591/CS/KOLF/RL/1999 tanggal 30 Juli 1999 atas nama MISDIYANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, bertanda bukti P-9, Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 006/SKL/06.13/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, bertanda bukti P-10, dan Surat Keterangan Nomor : 007/SK/06.13/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, bertanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam fotocopy Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah atas nama Suami MISDIYANTO dan Istri SURATMI Nomor : 66/06/III/2005 tanggal 3 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, bertanda bukti P-3, fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 22 OA oa 0016130 tanggal 31 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No. 72 Tangsi Duren Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong, bertanda bukti P-6, fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor : 22 OA oe 0012194 tanggal 2 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 7 Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong, bertanda bukti P-7, fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor : 208/PP/2000 tanggal 1 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Negeri 2 Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong, bertanda bukti P-8, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1591/CS/KOLF/RL/1999 tanggal 30 Juli 1999 atas nama MISDIYANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, bertanda bukti P-9, Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 006/SKL/06.13/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, bertanda bukti P-10, dan Surat Keterangan Nomor : 007/SK/06.13/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, bertanda bukti P-11 adalah **MISDIYANTO**;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1708-LT-26082013-0005 tanggal 26 Agustus 2013 atas nama YUNITA yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, bertanda bukti P-5 adalah **MESDIANTO**;

Halaman 7 Penetapan No. 8/Pdt.P/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi, tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon dan kepentingan lainnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa demi kepentingan dan masa depan anak Pemohon tersebut dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa YUNITA adalah anak Perempuan yang lahir dari pasangan Suami Istri MISDIYANTO dan SURATMI yang dilahirkan di Tugu Rejo tanggal 6 bulan Juni tahun 2006;

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya salah pengetikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, maka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-26082013-0005 tanggal 26 Agustus 2013 atas nama YUNITA dengan mengganti nama Ayah **MESDIANTO** dengan nama Ayah yang baru dan benar yaitu **MISDIYANTO**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 1/HK.02/II/2019/PN Kph tertanggal 14 Februari 2019 tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Atas Nama MISDIYANTO, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa YUNITA adalah anak Perempuan dari pasangan Suami Istri MISDIYANTO dan SURATMI yang dilahirkan di Tugu Rejo pada tanggal 6 bulan Juni tahun 2006;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-26082013-0005 tanggal 26 Agustus 2013 atas nama YUNITA

Halaman 8 Penetapan No. 8/Pdt.P/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan mengganti nama Ayah **MESDIANTO** dengan nama Ayah yang baru dan benar yaitu **MISDIYANTO**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Negara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at** tanggal **1 Maret 2019**, oleh **YULIA MARHAENA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EVI WULANDARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

dto

dto

EVI WULANDARI, SH.,

YULIA MARHAENA, SH.,

Perincian biaya:

1. ATK-----Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon I-----Rp. 100.000,-
3. Materai-----Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 156.000,-

Terbilang : (seratus lima puluh enam ribu rupiah)